



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Ganing Bin Galo, NIK 9945850505755001, Tempat Tanggal Lahir Bone, 5 Mei 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh ladang, Tempat kediaman Tanjung Batu Keramat, Tawau, Malaysia., sebagai Pemohon I;

Idah Binti Basir, NIK 7302014505750019, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 5 Mei 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman Tanjung Batu Keramat, Tawau, Malaysia., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 704/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia. pada tanggal 28 September 2015 dengan mahar berupa uang Rm100 (100 ringgit) dibayar tunai, dengan Basir bin Boki telah meninggal diganti oleh paman Pemohon II bernama Ace bin Renre sebagai wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Iwan bin Galo dan Sadam bin Arifin dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus “perjaka”, dan Pemohon II berstatus “perawan”;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Agus Salim bin Ganing;

3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a. Domisili Pemohon I dan Pemohon II yang sangat jauh dari kantor Perwakilan RI Tawau Malaysia dan tidak tersedianya alat transportasi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang;
- b. Adanya peraturan perusahaan ditempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja yang tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan;
- c. Para Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen Keimigrasian atau kependudukan sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;

4. Bahwa pada saat permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk kepentingan:

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan. No. [704/Pdt.P/2024/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II di Tawau Negara Malaysia;
- c. Untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan: Surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami, selain Pemohon I atau Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ganing Bin Galo**) dengan Pemohon II (**Idah Binti Basir**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015 di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik di Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Bahwa, karena para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara para Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia, yang menyatakan bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis tetap dengan dalil-dali permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Iwan bin Galo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 September 2015, di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia. dan saksi hadir sebagai saksi nikah pada acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah Basir bin Boki telah meninggal diganti oleh paman Pemohon II bernama Ace bin Renre dan mahar berupa uang Rm100 (100 ringgit) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Iwan bin Galo dan Sadam bin Arifin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Agus Salim bin Ganing;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Susanti binti Abo, Saksi tersebut dibawah sumpah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia., pada tanggal 28 September 2015 dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksana dengan wali nikah Basir bin Boki telah meninggal diganti oleh paman Pemohon II bernama Ace bin Renre dan mahar berupa uang Rm100 (100 ringgit) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Iwan bin Galo dan Sadam bin Arifin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Agus Salim bin Ganing;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang keduanya adalah warga Negara

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang berdomisili di Negara bagian Malaysia, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Majelis Hakim berpendapat berdasarkan analog pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2015, di Tawau, Malaysia dengan wali nikah Basir bin Boki telah meninggal diganti oleh paman Pemohon II bernama Ace bin Renre dan mahar berupa berupa uang Rm100 (100 ringgit) dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Iwan bin Galo dan Sadam bin Arifin, akan tetapi belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan kesaksian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia. pada tanggal 28 September 2015 dengan mahar berupa uang Rm100 (100 ringgit) dibayar tunai, dengan Basir bin Boki telah meninggal diganti oleh paman Pemohon II bernama Ace bin Renre sebagai wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Iwan bin Galo dan Sadam bin Arifin dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus "perjaka", dan Pemohon II berstatus "perawan";

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan. No. [704/Pdt.P/2024/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Agus Salim bin Ganing dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, juga telah terbukti secara sah, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6, 8, 9, 10 dan 11, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5, 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi hukum Islam serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi, di samping itu terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan mengingkarinya (*Istizhhar*). Hal ini telah

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapatnya Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ilmu Ushul al-Fiqh* halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انها نھا

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan kondisi para Pemohon yang berdomisili dan bekerja di Malaysia, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan atau menimbulkan kemudhoratan dan kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan tempat mereka bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhoir* halaman 59 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi mereka untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai WNI di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan dimana Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dan sesuai dengan permohonan para Pemohon pada permohonannya yaitu di Konsulat Republik Indonesia di Tawau Malaysia. Oleh karena itu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pejabat Pencatat Nikah pada Konsulat Republik Indonesia di Tawau Malaysia sebagaimana tersebut pada diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pengelolaan PNBPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ganing Bin Galo) dengan Pemohon II (Idah Binti Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015, di rumah darah Dumpas Kalabakan, Tawau, Malaysia.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Konsulat Republik Indonesia Tawau di Malaysia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Astini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan. No. [704/Pdt.P/2024/PA.JP](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Eni Zulaini

ttd,

Fitri Astini, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan. No. 704/Pdt.P/2024/PA.JP